



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PASER TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN
2016-2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Paser untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Paser untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Paser untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan daerah.
11. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan Visi Daerah.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
16. Pedoman adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.

Pasal 2

- (1) RPJMD ini disusun berdasarkan azas :
 - a. manfaat;
 - b. berkeadilan;
 - c. keterpaduan;
 - d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
 - e. tata kelola pemerintahan yang baik;
 - f. berkelanjutan;
 - g. berwawasan lingkungan;
 - h. efektif dan efisien; dan
 - i. kemandirian.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan;

- (3) RPJMD merupakan :
- a. penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Umum, Program Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD; dan
 - b. dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
- (4) Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk :

- a. memberikan panduan bagi penyelenggara Pembangunan Daerah jangka menengah;
- b. mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, serta dengan Kabupaten yang berbatasan; dan
- c. sebagai pedoman dalam :
 - 1) penyusunan Renstra PD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - 2) penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
 - 3) penyusunan Renja PD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 4

Ruang lingkup RPJMD meliputi :

- a. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- b. Arah Kebijakan Keuangan Daerah;
- c. Visi dan Misi;
- d. Strategi Pembangunan Daerah;
- e. Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum;
- f. Program Pembangunan Daerah; dan
- g. Indikasi program dan kerangka pendanaan.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika terdiri atas :
- | | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN; |
| BAB II | : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; |
| BAB III | : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA
PENDANAAN |
| BAB IV | : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS; |

- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX : INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

- (2) Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV VISI MISI

Pasal 6

- (1) Visi RPJMD adalah Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.
- (2) Misi RPJMD adalah :
 - a. meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, energi, air bersih dan pemukiman ;
 - b. meningkatkan Pelayanan Dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;
 - c. memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
 - e. memperkuat kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat lokal.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Tata Cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati berupa RKPD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan Daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan dapat mengacu kepada Program yang tertuang di dalam RPJMD sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2016
BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 12.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025.

RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten serta pemangku kepentingan di Kabupaten Paser.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana Pembangunan Daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2022. Namun demikian, Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBD melalui mekanisme perubahan APBD (P-APBD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Merujuk kepada peraturan di atas, dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Masa bhakti Bupati/Wakil Bupati periode 2011-2015 telah berakhir pada tahun 2015 dan selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan menyusun RPJMD dengan kurun waktu 2016-2021 yang penetapannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan, serta penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, layanan publik, dan daya saing daerah serta pengembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah perencanaan pembangunan jangka menengah harus memberi dampak kepada segenap lapisan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan dan keseimbangan” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan berkeadilan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan secara berkesinambungan, berkembang dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah perencanaan pembangunan jangka menengah dimaksudkan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan cermat sesuai tujuan dan permasalahan (tepat guna) serta lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah perencanaan pembangunan jangka menengah berlandaskan dan harus menciptakan kepercayaan dan kemampuan serta kekuatan sendiri dengan bersendikan kepribadian masyarakat yang luhur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

RPJMD merupakan kerangka dasar Pengelolaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Paser dengan tetap memperhatikan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesinambungan” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah merupakan kelanjutan dari kebijakan jangka menengah sebelumnya dan dalam rangka mencapai sasaran pokok RPJPD jangka panjang berikutnya untuk menghasilkan dampak pembangunan yang dapat dirasakan (generasi) masyarakat dalam jangka panjang dengan memperhatikan keseimbangan berbagai aspek pembangunan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas


Pasal 10

- Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 48.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 12 TAHUN 2016



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PASER TAHUN 2016-2021

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007